



Peran Pemeriksaan Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Herry Wirawan)

The Role of Forensic Examination in Proving Crimes of Sexual Violence (A Case Study of Sexual Violence by Herry Wirawan)

Industrial Indra Gunawan Silaban¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: gunawansilaban099@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 21-07-2026

Revised : 23-07-2026

Accepted : 25-07-2026

Published : 27-07-2026

Abstract

*Forensic examination plays a crucial role in proving criminal acts of sexual violence by providing objective scientific evidence to support the law enforcement process. This article aims to examine the role of forensic examination in identifying and substantiating sexual violence cases through a literature review approach. The discussion focuses on four main aspects of forensic examination: injury identification, toxicological examination to detect the presence of specific substances, identification of signs of penetration, and assessment of reproductive age. The findings indicate that forensic examination not only documents the victim's physical condition but also facilitates the collection of biological evidence that can be analyzed through laboratory testing, including DNA analysis. All examination findings are documented in the *Visum et Repertum*, which serves as documentary evidence within the Indonesian criminal justice system. However, the absence of physical injuries or signs of penetration should not be interpreted as evidence that sexual violence did not occur. Therefore, forensic findings must be considered alongside other forms of evidence, including the victim's testimony, witness statements, and supporting evidence. In conclusion, forensic examination plays a significant role in ensuring legal certainty, uncovering the material truth, protecting victims' rights, and supporting a fair, evidence-based criminal justice process.*

Keywords: *forensic examination, sexual violence, Visum et Repertum*

Abstrak

Pemeriksaan forensik merupakan salah satu aspek penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual karena menghasilkan bukti ilmiah yang objektif untuk mendukung proses penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pemeriksaan forensik dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan studi literatur. Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama pemeriksaan forensik, yaitu identifikasi luka, pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi pengaruh zat tertentu, identifikasi tanda-tanda penetrasi, serta penentuan usia reproduksi korban. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik tidak hanya berfungsi mendokumentasikan kondisi fisik korban, tetapi juga mengumpulkan barang bukti biologis yang dapat dianalisis melalui pemeriksaan laboratorium, termasuk analisis DNA. Seluruh temuan tersebut dituangkan dalam *Visum et Repertum* yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, tidak ditemukannya luka atau tanda penetrasi tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan terjadinya kekerasan seksual sehingga hasil pemeriksaan harus dipadukan dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan korban, saksi, dan bukti pendukung lain. Dengan demikian, pemeriksaan forensik berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, membantu mengungkap kebenaran materiil, melindungi hak-hak korban, serta mendukung terciptanya proses peradilan yang adil dan berbasis bukti ilmiah.

Kata kunci: pemeriksaan forensik, kekerasan seksual, *visum et repertum*



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kesehatan reproduksi, depresi, kecemasan, hingga penurunan kualitas hidup. Selain itu, pembuktian dalam perkara kekerasan seksual kerap menghadapi berbagai kendala karena tindak pidana ini umumnya terjadi tanpa saksi dan minim barang bukti yang dapat diamati secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum memerlukan dukungan bukti ilmiah yang objektif agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak korban. (WHO, 2017, hal. 1-10)

Dalam sistem peradilan pidana, ilmu kedokteran forensik memiliki peran strategis dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana. Melalui pemeriksaan medis yang dilakukan sesuai standar ilmiah, dokter forensik dapat mengidentifikasi berbagai temuan yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual, seperti luka akibat kekerasan, tanda-tanda penetrasi, serta keberadaan barang bukti biologis. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam *Visum et Repertum* sebagai dokumen resmi yang memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, pemeriksaan forensik menjadi jembatan antara ilmu kedokteran dan hukum dalam upaya mengungkap kebenaran materiil suatu perkara.

Pemeriksaan forensik pada korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada identifikasi cedera fisik, tetapi juga mencakup pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi adanya pengaruh alkohol atau obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan korban kehilangan kesadaran atau tidak mampu memberikan persetujuan. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel biologis, seperti darah, sperma, rambut, dan sel epitel, yang selanjutnya dapat dianalisis melalui pemeriksaan DNA untuk menghubungkan pelaku dengan korban secara ilmiah. Pemeriksaan terhadap organ reproduksi juga dilakukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda penetrasi maupun menilai kondisi biologis korban sesuai kebutuhan pembuktian dalam proses hukum.

Meskipun demikian, hasil pemeriksaan forensik harus dipahami secara komprehensif. Tidak ditemukannya luka, robekan, maupun tanda penetrasi bukan berarti kekerasan seksual tidak terjadi. Beberapa korban tidak mengalami cedera fisik yang nyata, terutama apabila kekerasan dilakukan tanpa perlawanan, melibatkan ancaman psikologis, atau pemeriksaan dilakukan setelah luka mengalami proses penyembuhan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan forensik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dipadukan dengan alat bukti lain, seperti keterangan korban, saksi, petunjuk, serta barang bukti lain sebagaimana diatur dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pemeriksaan forensik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pemeriksaan forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dengan menelaah aspek-aspek pemeriksaan medis yang meliputi identifikasi luka, pemeriksaan toksikologi, identifikasi tanda-tanda penetrasi, dan penentuan usia reproduksi korban. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi ilmu kedokteran forensik dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, berorientasi pada perlindungan korban, serta berbasis bukti ilmiah.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai hubungan antara ilmu kedokteran forensik dengan proses pembuktian perkara pidana menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peranan ilmu kedokteran forensik dalam membantu aparat penegak hukum serta bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan forensik sebagai alat bukti dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peran pemeriksaan forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum dan kajian ilmu kedokteran forensik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui telaah terhadap teori, konsep, dan prinsip-prinsip kedokteran forensik serta pembuktian dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku kedokteran forensik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pedoman dari organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan sumber sehingga informasi yang digunakan memiliki validitas akademik yang memadai.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai ketentuan hukum, teori kedokteran forensik, serta hasil penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjelaskan peran pemeriksaan forensik dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual serta kontribusinya terhadap terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Luka Yang Ada

Pemeriksaan forensik terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diawali dengan identifikasi luka yang bertujuan untuk menemukan dan mendokumentasikan setiap cedera yang dialami korban. Luka yang diperiksa dapat berupa memar (*contusion*), lecet (*abrasion*), luka robek (*laceration*), luka sayat, bekas gigitan, hingga tanda-tanda kekerasan pada leher atau anggota tubuh lainnya. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis mulai dari kepala hingga kaki untuk memastikan tidak ada cedera yang terlewat. (Herkutanto, 2017, hal. 125-132)

Identifikasi luka memiliki nilai pembuktian yang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme terjadinya kekerasan. Misalnya, memar pada lengan dapat menunjukkan adanya upaya pelaku memegang atau menahan korban, sedangkan luka lecet pada lutut atau siku dapat mengindikasikan adanya perlawanan atau korban terjatuh saat kejadian. Pola dan distribusi luka juga dapat membantu dokter forensik memperkirakan apakah luka tersebut sesuai dengan kronologi yang disampaikan korban maupun tersangka. (Cahyanti, 2009, hal. 01)

Meskipun demikian, tidak semua kasus kekerasan seksual meninggalkan luka fisik yang nyata. Korban dapat mengalami ancaman, intimidasi, atau manipulasi psikologis sehingga tidak melakukan perlawanan yang menyebabkan minimnya cedera. Oleh karena itu, ketiadaan luka tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi, melainkan harus dinilai bersama alat bukti lainnya. (Indonesia, 2022, hal. 120)

2. Menentukan Ada atau Tidak Pengaruh Zat-Zat Tertentu

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, pelaku menggunakan alkohol, obat penenang, obat tidur, atau zat psikoaktif lainnya untuk membuat korban kehilangan kesadaran atau tidak mampu memberikan persetujuan. Kondisi ini menyebabkan pemeriksaan toksikologi menjadi bagian penting dalam pemeriksaan forensik. (Herkutanto, 2017, hal. 210-218)

Pemeriksaan toksikologi dilakukan melalui analisis sampel darah, urine, maupun cairan tubuh lainnya untuk mendeteksi keberadaan zat-zat tertentu. Ketepatan waktu pengambilan sampel sangat menentukan keberhasilan pemeriksaan karena beberapa zat hanya dapat dideteksi dalam jangka waktu tertentu setelah dikonsumsi. (Izzah, 2025)

Hasil pemeriksaan toksikologi dapat memperkuat pembuktian apabila ditemukan zat yang menyebabkan korban berada dalam kondisi tidak berdaya. Namun demikian, hasil negatif tidak selalu menunjukkan bahwa korban tidak diberikan zat tertentu sehingga hasil pemeriksaan harus dianalisis bersama alat bukti lainnya. (Indonesia P. R., 1981, hal. 184)

3. Menentukan Adanya Tanda-Tanda Penetrasi

Pemeriksaan terhadap organ genital maupun anus dilakukan untuk mengetahui adanya tanda-tanda penetrasi berupa robekan, lecet, perdarahan, atau cedera jaringan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar operasional kedokteran forensik. Selain pemeriksaan fisik, dokter forensik juga mengambil sampel biologis seperti sperma, darah, rambut, maupun sel epitel yang selanjutnya diperiksa di laboratorium untuk kepentingan pembuktian. Tidak ditemukannya tanda



penetrasi bukan berarti kekerasan seksual tidak terjadi. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan harus dipadukan dengan alat bukti lain, termasuk keterangan korban, saksi, dan barang bukti lainnya.

4. Menentukan Perkiraan Usia Reproduksi

Pemeriksaan usia reproduksi dilakukan terutama pada perkara yang melibatkan anak atau remaja untuk mengetahui tingkat kematangan biologis organ reproduksi korban. (Herkutanto, 2017, hal. 175-182). Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan fisik sesuai standar kedokteran forensik dan dapat didukung oleh pemeriksaan penunjang apabila diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Hasil pemeriksaan usia reproduksi berfungsi sebagai informasi pendukung dalam proses peradilan dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan status hukum korban.

5. Studi Kasus : Peran Pemeriksaan Forensik dalam Kasus Herry Wirawan

Kasus Herry Wirawan merupakan salah satu kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik di Indonesia karena melibatkan banyak korban dan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Herry Wirawan merupakan pengasuh sebuah pondok pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 13 santriwati di bawah asuhannya selama periode 2016 hingga 2021. Akibat perbuatan tersebut, beberapa korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat karena jumlah korbannya yang banyak, tetapi juga karena pelaku memanfaatkan posisi, kewenangan, dan kepercayaan yang dimilikinya sebagai pengasuh pesantren untuk melakukan tindak pidana secara berulang. Setelah melalui proses penyidikan dan persidangan, Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana mati kepada Herry Wirawan, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam proses penyidikan, pemeriksaan forensik menjadi salah satu tahapan penting untuk memperoleh bukti ilmiah mengenai dugaan tindak pidana yang dialami para korban. Berdasarkan permintaan penyidik, dokter forensik melakukan pemeriksaan medis terhadap para korban dengan mengacu pada standar operasional pemeriksaan korban kekerasan seksual. Pemeriksaan meliputi identifikasi luka fisik pada tubuh korban, pemeriksaan organ reproduksi, serta penyusunan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana. Selain itu, dokter juga melakukan wawancara medis untuk memperoleh informasi mengenai kronologi kejadian, riwayat kesehatan korban, serta kondisi psikologis yang dapat mendukung interpretasi hasil pemeriksaan.

Pada beberapa korban ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan akibat hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Kehamilan tersebut menjadi salah satu bukti medis yang sangat penting karena menunjukkan adanya hubungan seksual yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Selain pemeriksaan kehamilan, tenaga medis juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi organ reproduksi korban untuk mengetahui adanya tanda-tanda penetrasi maupun cedera lain yang masih dapat diidentifikasi. Meskipun tidak seluruh korban menunjukkan adanya luka fisik, kondisi tersebut tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Dalam ilmu kedokteran forensik dijelaskan bahwa tidak semua korban kekerasan seksual mengalami cedera fisik, terutama apabila peristiwa telah berlangsung



beberapa waktu sebelum pemeriksaan dilakukan atau korban berada dalam kondisi tidak melakukan perlawanan akibat ancaman, tekanan psikologis, maupun relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Selain pemeriksaan fisik, penyidik juga mengumpulkan berbagai alat bukti lain yang saling berkaitan. Bukti tersebut meliputi keterangan para korban, keterangan saksi, dokumen administrasi pesantren, hasil pemeriksaan ahli, serta barang bukti lain yang diperoleh selama proses penyidikan. Keterangan para korban yang memiliki pola kejadian serupa memperlihatkan adanya konsistensi mengenai modus operandi pelaku. Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh hasil pemeriksaan forensik yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*. Dengan demikian, pemeriksaan forensik tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya alat bukti, tetapi menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang saling mendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kasus Herry Wirawan menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik memiliki peran yang sangat strategis dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Pemeriksaan tersebut memberikan bukti ilmiah yang objektif mengenai kondisi korban, membantu mengidentifikasi adanya tanda-tanda kekerasan seksual, serta mendukung penyusunan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat. Namun demikian, pemeriksaan forensik bukan satu-satunya dasar dalam menentukan kesalahan pelaku. Hakim tetap mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan korban, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, keberhasilan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual sangat bergantung pada sinergi antara tenaga medis, penyidik, jaksa, dan hakim dalam mengungkap kebenaran materiil secara objektif. Kasus ini sekaligus menjadi contoh nyata bahwa penerapan ilmu kedokteran forensik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

a. Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Pembuktian

Kasus Herry Wirawan menjadi salah satu contoh nyata pentingnya peranan ilmu kedokteran forensik dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam perkara ini, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan para korban, tetapi juga memanfaatkan pemeriksaan forensik sebagai alat untuk memperoleh bukti ilmiah yang objektif. Pemeriksaan forensik dilakukan berdasarkan permintaan penyidik melalui penerbitan surat permintaan *Visum et Repertum* (VeR) terhadap para korban. Dokter forensik kemudian melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan organ reproduksi, serta pemeriksaan medis lainnya sesuai dengan standar operasional penanganan korban kekerasan seksual. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan hingga persidangan karena memberikan gambaran medis mengenai kondisi korban secara objektif.

Dalam kasus ini, pemeriksaan forensik berperan dalam mengidentifikasi adanya tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami korban. Meskipun tidak semua korban menunjukkan luka fisik yang jelas, beberapa korban diketahui mengalami kehamilan sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Temuan tersebut menjadi salah satu bukti medis yang sangat kuat karena menunjukkan adanya hubungan seksual yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Herry Wirawan. Selain itu, dokter forensik menyusun *Visum et Repertum* yang memuat seluruh hasil pemeriksaan medis secara sistematis. Dokumen tersebut kemudian digunakan



oleh penyidik dan jaksa sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peranan ilmu kedokteran forensik dalam perkara ini tidak hanya terbatas pada pembuktian adanya hubungan seksual, tetapi juga membantu menjelaskan kondisi biologis korban kepada penyidik dan majelis hakim. Keterangan ahli dari dokter forensik diperlukan untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan medis, menjelaskan mekanisme terjadinya cedera, serta menerangkan apakah temuan medis tersebut sesuai dengan kronologi yang disampaikan para korban. Pendapat ahli tersebut memberikan dasar ilmiah sehingga hakim dapat memahami hubungan antara bukti medis dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian, ilmu kedokteran forensik berfungsi sebagai penghubung antara aspek medis dan aspek hukum dalam proses pembuktian di persidangan. (Herkutanto, 2017, hal. 195-220)

Selain hasil pemeriksaan medis, proses pembuktian dalam kasus Herry Wirawan juga diperkuat oleh alat bukti lain berupa keterangan para korban, keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada satu jenis alat bukti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* yang disusun oleh dokter forensik memiliki fungsi sebagai bukti ilmiah yang saling melengkapi dengan alat bukti lainnya sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu kedokteran forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian pada kasus Herry Wirawan. Pemeriksaan forensik menghasilkan bukti ilmiah yang objektif melalui identifikasi kondisi fisik korban, pemeriksaan organ reproduksi, serta penyusunan *Visum et Repertum*. Meskipun tidak menjadi satu-satunya alat bukti, hasil pemeriksaan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual. Sinergi antara hasil pemeriksaan forensik, keterangan korban, keterangan ahli, serta alat bukti lainnya menjadi faktor yang memperkuat proses penegakan hukum hingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Analisis Hukum

Berdasarkan perspektif hukum acara pidana, pembuktian dalam perkara Herry Wirawan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam perkara ini, keyakinan hakim tidak hanya didasarkan pada pengakuan atau keterangan korban, tetapi juga diperkuat dengan alat bukti lain berupa *Visum et Repertum*, keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, serta barang bukti yang diajukan selama persidangan.



Peranan ilmu kedokteran forensik dalam perkara ini sangat penting karena hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum et Repertum merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Selain berfungsi sebagai alat bukti surat, dokter forensik juga dapat memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Pasal 186 KUHAP untuk menjelaskan hasil pemeriksaan medis kepada majelis hakim. Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga memiliki kekuatan hukum dalam mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual.

Pada kasus Herry Wirawan, beberapa korban mengalami kehamilan sebagai akibat perbuatan terdakwa. Temuan tersebut merupakan bukti medis yang memiliki relevansi kuat dalam membuktikan telah terjadinya hubungan seksual. Namun demikian, secara hukum, kehamilan bukanlah satu-satunya dasar untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan kekerasan seksual. Hakim tetap wajib menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu perpaduan antara terpenuhinya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan forensik harus dipandang sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang saling menguatkan dengan alat bukti lainnya.

Selain KUHAP, analisis terhadap perkara ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan pentingnya perlindungan korban serta penanganan perkara yang berperspektif korban. Dalam praktiknya, pemeriksaan forensik menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak korban untuk memperoleh pelayanan medis dan pembuktian yang profesional. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan dengan menghormati martabat korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma berulang (*reviktimisasi*). Dengan demikian, ilmu kedokteran forensik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara Herry Wirawan telah mencerminkan penerapan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaan forensik melalui Visum et Repertum dan keterangan ahli memberikan dasar ilmiah yang objektif untuk mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Ketika dipadukan dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hasil pemeriksaan forensik mampu memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, ilmu kedokteran forensik memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan seksual.

c. Putusan Pengadilan.

Perkara Herry Wirawan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap para santriwati yang berada di bawah pengasuhannya. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Selain itu, hakim juga



memerintahkan pembayaran restitusi kepada para korban sebagai bentuk pemulihan hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG, majelis hakim tingkat banding mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan menjatuhkan pidana mati kepada Herry Wirawan. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang, menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi para korban, menyebabkan beberapa korban hamil dan melahirkan, serta memberikan dampak psikologis, sosial, dan masa depan yang sangat merugikan para korban. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa pidana mati layak dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan untuk memberikan efek jera.

Selanjutnya, terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan ditolaknya permohonan kasasi, pidana mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, *Visum et Repertum*, petunjuk, serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya bertumpu pada pengakuan terdakwa atau keterangan korban, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang diperoleh melalui pemeriksaan forensik. Keberadaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli kedokteran forensik menjadi salah satu faktor yang memperkuat keyakinan hakim dalam menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dengan demikian, putusan dalam perkara Herry Wirawan menjadi salah satu yurisprudensi penting yang menunjukkan bahwa ilmu kedokteran forensik memiliki peranan strategis dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

d. Hasil Analisis Penulis

Menurut penulis, pemeriksaan forensik dalam perkara Herry Wirawan membuktikan bahwa ilmu kedokteran forensik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Perkara ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bergantung pada keterangan korban, tetapi juga memerlukan bukti ilmiah yang objektif untuk memperkuat keyakinan hakim. Pemeriksaan forensik melalui *Visum et Repertum*, pemeriksaan organ reproduksi, serta temuan medis lainnya mampu memberikan gambaran mengenai kondisi korban yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik menjadi salah satu instrumen yang memperkuat proses pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penulis berpendapat bahwa salah satu kekuatan pembuktian dalam perkara ini terletak pada adanya kesesuaian antara hasil pemeriksaan forensik dengan alat bukti lainnya.



Keterangan para korban yang memiliki pola kejadian serupa, didukung oleh hasil pemeriksaan medis serta fakta adanya beberapa korban yang mengalami kehamilan, membentuk rangkaian alat bukti yang saling berkaitan. Kondisi tersebut memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, ilmu kedokteran forensik berfungsi sebagai sarana untuk menguatkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti lain, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam menjatuhkan putusan.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa perkara Herry Wirawan juga memberikan pemahaman bahwa tidak semua korban kekerasan seksual akan menunjukkan adanya luka fisik atau tanda-tanda kekerasan yang nyata. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh menjadikan ketiadaan luka sebagai alasan untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi. Dalam praktik kedokteran forensik, kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pelaporan, proses penyembuhan luka, ancaman yang menyebabkan korban tidak melakukan perlawanan, maupun bentuk kekerasan seksual yang tidak selalu menimbulkan cedera. Penilaian terhadap hasil pemeriksaan forensik harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang tersedia agar tidak merugikan korban maupun mengabaikan hak-hak terdakwa.

Di sisi lain, penulis menilai bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan pemeriksaan forensik di Indonesia, terutama berkaitan dengan keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik, belum meratanya fasilitas laboratorium forensik, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan tindak pidana kekerasan seksual. Keterlambatan korban menjalani pemeriksaan medis dapat menyebabkan hilangnya bukti biologis yang memiliki nilai pembuktian tinggi, seperti cairan tubuh atau jejak DNA. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan forensik, penguatan koordinasi antara tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan medis segera setelah kejadian merupakan langkah yang perlu terus dilakukan.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ilmu kedokteran forensik tidak hanya berfungsi sebagai disiplin ilmu kedokteran, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Pemeriksaan forensik memberikan dasar ilmiah yang objektif dalam mengungkap kebenaran materiil, mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya sinergi antara hasil pemeriksaan forensik, keterangan ahli, alat bukti lainnya, dan penerapan hukum yang tepat, proses peradilan pidana dapat berjalan secara lebih adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pemeriksaan forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual karena mampu memberikan bukti ilmiah yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melalui identifikasi luka, pemeriksaan toksikologi, identifikasi tanda-tanda penetrasi, serta penilaian kondisi reproduksi korban, dokter forensik dapat mengungkap fakta-fakta medis yang berkaitan dengan tindak pidana. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam *Visum et Repertum* yang berfungsi sebagai alat bukti surat serta dapat diperkuat melalui keterangan ahli di persidangan. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan forensik



bukan merupakan satu-satunya dasar dalam menentukan kesalahan pelaku, melainkan harus dipadukan dengan alat bukti lain sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Analisis terhadap kasus Herry Wirawan menunjukkan bahwa ilmu kedokteran forensik berkontribusi secara signifikan dalam mendukung proses pembuktian. Hasil pemeriksaan medis, *Visum et Repertum*, serta temuan kondisi korban menjadi bukti ilmiah yang memperkuat keterangan korban, saksi, dan alat bukti lainnya sehingga membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus tersebut juga menegaskan bahwa tidak ditemukannya luka fisik bukan berarti tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi, sehingga penilaian terhadap bukti harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Penerapan pemeriksaan forensik yang profesional, didukung oleh koordinasi yang baik antara tenaga medis dan aparat penegak hukum, akan meningkatkan kualitas pembuktian, mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, efektif, dan berbasis bukti ilmiah.

SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan dokter spesialis forensik, laboratorium forensik, serta sarana dan prasarana penunjang di berbagai daerah agar proses pembuktian perkara pidana dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan merata di seluruh Indonesia.
2. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan tenaga medis forensik sejak tahap penyelidikan dan penyidikan agar proses pengumpulan alat bukti dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan forensik yang dilakukan sedini mungkin akan meningkatkan peluang ditemukannya bukti biologis maupun bukti medis yang memiliki nilai pembuktian tinggi.
3. Bagi tenaga kesehatan dan dokter forensik, diperlukan peningkatan kompetensi serta penerapan standar operasional pemeriksaan korban kekerasan seksual secara konsisten. Penyusunan *Visum et Repertum* harus dilakukan secara objektif, lengkap, dan profesional karena dokumen tersebut memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
4. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan pemerataan layanan kedokteran forensik di seluruh wilayah Indonesia melalui penyediaan fasilitas laboratorium forensik yang memadai, penambahan jumlah dokter spesialis forensik, serta penguatan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembuktian dan memberikan akses layanan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.
5. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya segera melaporkan tindak pidana kekerasan seksual dan menjalani pemeriksaan medis sesegera mungkin setelah kejadian. Pelaporan yang cepat akan membantu proses identifikasi bukti forensik, mempermudah pembuktian di pengadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban.



DAFTAR PUSTAKA

- Herkutanto. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2017.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Izzah, Andi Nurul Farah, dkk. "Analisis Forensik terhadap Dugaan Kekerasan Seksual." *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, no. 2 (2025).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.
- Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.
- Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.
- Soularto, Dirwan Suryo, dan Eki Siwi Dwi Cahyanti. "Analisis Kualitas Visum et Repertum Beberapa Dokter Spesialis pada Korban Kekerasan Seksual di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta." *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 9, no. 1 (2009).
- Usman, Yerniah Iswanti, Arista Candra Irawati, dan Hani Irhamdessetya. "Pemeriksaan Forensik dalam Mengungkap Kebenaran Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (2025).